PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL
Gedung Komersil II, Lantai II, Komplek Natuna Gerbang Utara Ku (NGU), Ranai - Natuna
Laman : dinsos.natunakab.go.id, Pos-el : dinsos@natunakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LUMBUNG/GUDANG SERTA
PENGURUS/PETUGAS LUMBUNG/GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN NATUNA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. bahwa untuk mengurangi risiko dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat;
c. bahwa diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, terkait dengan ketersediaan logistik dan peralatan saat bencana terjadi di Kabupaten Natuna; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna tentang Penetapan Lumbung/Gudang serta Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang Logistik dan Peralatan Penanggungalan Bencana Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 635);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penggunaan Atribut pada Bantuan Sosial dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 871)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 60); dan
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 9 (sembilan) Lumbung/Gudang serta Pengurus/Petugas masing-masing Lumbung/Gudang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana Kabupaten Natuna, sebagaimana tersebut pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan usulan dari Camat wilayah masing-masing berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan sebelumnya;

KETIGA : Lumbung/Gudang Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana, merupakan lokasi tempat penyimpanan persediaan cadangan (*buffer stock*) terdiri atas : bahan permakanan, peralatan evakuasi, sandang dan perlengkapan keluarga, yang disiapkan untuk menghadapi saat terjadi bencana;

KEEMPAT : Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang, mempunyai tugas antara lain :

1. "Mengelola dan memelihara" semua jenis persediaan cadangan (*buffer stock*) yang ada secara tertib, aman dan akuntabel sesuai dengan jumlah barang yang tersedia;
2. Melakukan pencatatan "jumlah dan kondisi" semua jenis barang, baik dalam kondisi *standby*/tidak sedang terjadi bencana, maupun saat terjadi bencana dan atau saat terjadi kondisi masuk/keluar barang ke/dari Lumbung/Gudang; dan
3. "Membuat dan menyampaikan laporan" hasil pencatatan barang secara rutin kepada Dinas Sosial Kabupaten Natuna, pada tanggal 25 setiap bulan, dan diketahui/disetujui oleh Camat atau Pejabat terkait di tempat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna; dan

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 4 Mei 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA,

PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Natuna, di Ranai (sebagai laporan);
2. Camat Serasan, di Desa Kampung Hilir – Kec. Serasan;
3. Camat Serasan Timur, di Desa Air Ringau – Kec. Serasan Timur;
4. Camat Midai, di Kel. Sabang Barat – Kec. Midai;
5. Camat Suak Midai, di Desa Batu Belanak – Kec. Suak Midai;
6. Camat Subi, di Desa Terayak – Kec. Subi;
7. Camat Pulau Laut, di Desa Air Payang – Kec. Pulau Laut;
8. Camat Pulau Seluan, di Desa Seluan Barat – Kec. Pulau Seluan;
9. Camat Pulau Panjang, di Desa Pulau Panjang – Kec. Pulau Panjang;
10. Para Pengurus/Petugas Lumbung/Gudang, di Tempat; dan
11. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Nomor : 18 Tahun 2026
Tanggal : 4 Mei 2026

DAFTAR LUMBUNG/GUDANG SERTA
PENGURUS/PETUGAS LUMBUNG/GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA LUMBUNG/GUDANG	ALAMAT	NAMA PENGURUS/PETUGAS	JABATAN	NO. TLP/HP PENGURUS/PETUGAS	KETERANGAN
1.	DINAS SOSIAL	Kantor Dinas Sosial Kab. Natuna – Ranai	1. Raslinawati, S.IP	Ketua	0811 7708 283	Wilayah yang dilayani : 1. Kec. Bunguran Timur; 2. Kec. Bunguran Timur Laut; 3. Kec. Bunguran Tengah; 4. Kec. Bunguran Selatan; 5. Kec. Bunguran Batubi; 6. Kec. Bunguran Utara; 7. Kec. Bunguran Barat; 8. Kec. Pulau Tiga; dan 9. Kec. Pulau Tiga Barat.
			2. Agus Salim, S.Sos	Sekretaris	0823 6481 7305	
			3. Desrial	Anggota	0852 7170 2289	
			4. Adam	Anggota	0822 8902 7762	
			5. Budiman, SH	Anggota	0812 7677 483	
			6. Ermiza	Anggota	0856 6734 718	
			7. Solihin	Anggota	0856 6802 9121	
			8. Bujang Harani	Anggota	0856 6844 2936	
			9. Raja Agustiawan	Anggota	0857 6544 0444	
			10. Firdaus, SE	Anggota	0813 2828 2894	
			11. Jumarin	Anggota	0812 6897 4652	
			12. Sunarti	Anggota	0812 7007 7502	
			13. Johan, S.Hut	Anggota	0812 7544 2665	
			14. Iwan	Anggota	0852 7212 6167	
2.	KECAMATAN SERASAN	Kantor Kecamatan Serasan – Desa Kampung Hilir	1. Badaruddin	Ketua	0812 7047 4999	Wilayah yang dilayani : Kec. Serasan (dan sekitar)
			2. Yayan	Sekretaris	0812 5710 3686	
			3. Suhardiman	Anggota	0821 5166 1944	
			4. Julizar`	Anggota	0856 6803 0241	
			5. Dadang Iskandar	Anggota	0813 6463 6732	
3.	KECAMATAN SERASAN TIMUR	Kantor Kecamatan Serasan Timur – Desa Air Ringau	1. Abdul Rahman	Ketua	0852 6316 2547	Wilayah yang dilayani : Kec. Serasan Timur (dan sekitar)
			2. Efrizal	Sekretaris	0851 6129 8783	
			3. Anton Wahyudi	Anggota	0823 8712 1961	
			4. Muhd Khaidir	Anggota	0813 6449 0594	

4.	KECAMATAN MIDAI	Kantor Kecamatan Midai – Sabang Barat	1. Muhammad Ramadani 2. Erfin Gudwandi 3. Agus Budi Darma 4. Arpian 5. Iin Pitasari	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	0823 8607 0606 0821 7241 4643 0856 6826 3614 0856 6256 149	Wilayah yang dilayani : Kec. Midai (dan sekitar)
5.	KECAMATAN SUAK MIDAI	Kantor Kecamatan Suak Midai – Desa Batu Belanak	1. Pitruddin 2. Ranti Sumitri 3. Suhandi	Ketua Sekretaris Anggota	0821 7020 2674 0821 6992 4742 0851 3539 6874	Wilayah yang dilayani : Kec. Suak Midai (dan sekitar)
6.	KECAMATAN SUBI	Kantor Kecamatan Subi – Desa Terayak	1. Raja Arifin 2. Yofi Latul 3. Yora Miranda	Ketua Sekretaris Anggota	0821 4827 1361 0822 1478 9799 0813 2784 2015	Wilayah yang dilayani : Kec. Subi (dan sekitar)
7.	KECAMATAN PULAU LAUT	Kantor Kecamatan Pulau Laut – Desa Air Payang	1. Efy Alfaizal 2. Hasnidawati 3. Abdulrahman	Ketua Sekretaris Anggota	0813 6706 9060 0812 7009 9364 0822 3632 6587	Wilayah yang dilayani : Kec. Pulau Laut (dan sekitar)
8.	KECAMATAN PULAU SELUAN	Kantor Kecamatan Pulau Seluan – Desa Seluan Barat	1. Alpian, SH 2. Yuli Sarfika, S.Sos 3. Rachmat Halim	Ketua Sekretaris Anggota	0822 8382 3377 0821 6998 2121 0823 9083 7757	Wilayah yang dilayani : Kec. Pulau Seluan (dan sekitar)
9.	KECAMATAN PULAU PANJANG	Kantor Kecamatan Pulau Panjang – Desa Pulau Panjang	1. Syamsir 2. Bayu Syah Putra 3. Kartinah	Ketua Sekretaris Anggota	0821 5700 0678 0823 8953 5044 0823 8945 6933	Wilayah yang dilayani : Kec. Pulau Panjang (dan sekitar)

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA,

PURYANTI, SP., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008